Nomor: 416/WK/DIR/2022 Jakarta, 13 Maret 2022

Gedung Waskita, JI, MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang - Jakarta 13340 ● Telp (021) 850 8510 & 850 8520 ● Faks. (021) 850 8506 ● waskita@waskita.co.id ● www.waskita.co.id

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

> Perihal: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi Terkait Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Dari PT Waskita Toll Road Kepada PT Waskita Sriwijaya Tol

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, POJK No. 17/POJK.04/2020 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari PT Waskita Toll Road kepada PT Waskita Sriwijaya Tol.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Lamp: 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Waskita Karya

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan") KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama:

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat:

Gedung Waskita Heritage Jl. MT Haryono Kav. No 10 Cawang - Jakarta 13340 Phone (021) 8508510 / 8508520 Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dengan PT Waskita Sriwijaya Tol ("**WST**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 87,60% (delapan puluh tujuh koma enam nol persen) dan WST merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 98,18% (sembilan puluh delapan koma satu delapan persen). Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0016799.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0154613 tanggal 9 Maret 2022, disampaikan sebagai berikut :

- WST telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
- WST telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya Rp 1.551.340.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah 1.551.340 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2022.

Definisi

Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar

Modal.

OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak

lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke

OJK.

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan

Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan

Transaksi Benturan Kepentingan.

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau

Perusahaan Publik.

Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

berkedudukan di Jakarta Timur.

WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang

didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat

dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

WST : PT Waskita Sriwijaya Tol didirikan dengan nama PT Sriwijaya

Markmore Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 18 November 2011 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,

SH, M.H., Notaris di Jakarta.

Transaksi WST telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar

Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya Rp 1.551.340.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah 1.551.340 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) saham

yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.

42/POJK.04/2020 Pasal 4.

Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Undang-Undang Perseroan

Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo.* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/ Pasal 11 huruf j yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material kepada masyarakat. Perseroan, WTR dan WST merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan WST dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("Akta No. 11/2021").

B. Bidang Usaha

Nomor Telepon

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011

Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan

Jatinegara, Kota Jakarta Timur. 021-8508510/021-8508506

Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan

Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi		
	_			
1	Bangunan Gedung	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel		
		Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian		
		Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri		
		4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial		
		5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik		
		6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya		
		7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan		
		8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan		
		Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya		
2	Instalasi Mekanikal dan	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Perakanalit Tanaga Lietzik Comus Daya		
	Elektrikal	Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW		
		Listrik Daya Maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga		
		Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga		
		Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi		
		Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan		
		Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan		
		Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem		
		Kontrol dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga		
		Listrik Gedung dan Pabrik		
		10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya		
3	Bangunan Sipil	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya		
		Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air		
		Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah		
		3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya		
		(kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara		
		4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway		
		5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion		
		untuk Olahraga Outdoor 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi		

4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (<i>Air Conditioner</i>), Pemanas dan Ventilasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	 Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	 Jasa Terintegrasi untuk Infrastruktrur Tranportasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung
9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	 Terintegrasi untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,- Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	21.705.633.362.000,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 12 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459272 tanggal 11 Oktober 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma Direktur *Human Capital Management* dan : Hadjar Seti Adji

Pengembangan Sistem

Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra

Direktur Operasi II : Bambang Rianto

Direktur Operasi III : Gunadi : Gunadi Direktur Pengembangan Bisnis & *Quality,* : Arijanti Erfin

Safety, Health dan Environment

Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Badrodin Haiti

Komisaris Independen : Bambang Setyo Wahyudi

Komisaris Independen : Muradi Komisaris : T. Iskandar

Komisaris : Ahmad Erani Yustika Komisaris : Dedi Syarif Usman

Komisaris : Mochamad Fadjroel Rachman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0016799.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0154613 tanggal 9 Maret 2022, disampaikan sebagai berikut :

- a. WST telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
- b. WST telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya Rp 1.551.340.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah 1.551.340 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka susunan kepemilikan WST adalah sebagai berikut :

Struktur Kepemilkan Modal Sebelum Peningkatan Modal

Modal dasar: Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	602.700	602.700.000.000	98,18 %
Perusahaan Daerah Bende Seguguk	6.150	6.150.000.000	1,00 %
Perusahaan Daerah Prodexim	5.000	5.000.000.000	0,81 %
Total	613.850	613.850.000.000	100%

Struktur Kepemilkan Modal Setelah Peningkatan Modal

Modal dasar: Rp.6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000 (enam juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	2.154.040	2.154.040.000.000	99,49 %
Perusahaan Daerah Bende Seguguk	6.150	6.150.000.000	0,28 %
Perusahaan Daerah Prodexim	5.000	5.000.000.000	0,23 %
Total	2.165.190	2.165.190.000.000	100%

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah 9,93% (sembilan koma delapan tiga persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 15.624.283.460.047,- (lima belas triliun enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) per September 2021, dan nilai transaksi ini adalah 6,60% (enam koma enam nol persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp. 23.503.580.638.587,- (dua puluh tiga triliun lima ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2021.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 87,60% (delapan puluh tujuh koma enam nol persen) melakukan transaksi dengan WST yang merupakan anak perusahaan WTR 98,18% (sembilan puluh delapan koma satu delapan persen). Selain itu Transaksi tersebut juga merupakan

Transaksi Material karena nilai rangkaian transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan;

Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo.* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/ Pasal 11 huruf j.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("Akta Pendirian WTR No. 62/2014"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Bahwa pada tanggal Surat Pernyataan ini, susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Vidi Andito., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0409794 tanggal 30 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM		
	SAHAM	Rupiah	
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-	
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000	

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	14.644.132	14.644.132.000.000	87,60%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	752.475	752.475.000.000	4,50%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90%

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WTR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0456482 tanggal 4 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171091.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, susunan pengurus WTR adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hadjar Seti Adji Komisaris : Taufik Hendra Kusuma Komisaris : Rony Hanityo Aprianto

Komisaris : Ermanza Komisaris : Eri Wibowo

Direksi

Direktur Utama : Septiawan Andri Purwanto

Direktur:Mokh. SadaliDirektur:Edie RizliyantoDirektur:Farida AstutiDirektur:Rudi Purnomo

2. WST

WST merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Sriwijaya Markmore Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 18 November 2011 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094304.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000072.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000268.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah nama perseroan dari "PT Sriwijaya Markmore Persada" menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol.

Maksud dan tujuan WST ialah melaksanakan pembangunan dan pengusahaan, termasuk pengelolaan jalan tol, pemborong bangunan dan kontraktor umum (*general contractor*), sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun penyelenggara konstruksi pembuatan jalanan serta pemeliharaan jalan tol, dan lain sebagiannya yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut, termasuk penggunaan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol dan penyelengaaran kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan WST di Republik Indonesia. WST berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0016799.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0154613 tanggal 9 Maret 2022, disampaikan sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM		
	SAHAM	Rupiah	
Modal Dasar	6.000.000	6.000.000.000.000,-	
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.165.190	2.165.190.000.000	

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	2.154.040	2.154.040.000.000	99,49 %
Perusahaan Daerah Bende Seguguk	6.150	6.150.000.000	0,28 %
Perusahaan Daerah Prodexim	5.000	5.000.000.000	0,23 %
Total	2.165.190	2.165.190.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WST berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0486364 tanggal 15 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris WST adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Herwidiakto Direktur : Jefrides Direktur : Sudirman


DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Asep Mudzakir Komisaris : Ranto P. Rajagukguk

Komisaris : Iwan Zarkasi

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, dan WST, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan WST adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada WST. Dengan adanya peningkatan modal dari WTR kepada WST diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage Jl. MT Haryono Kav. No 10 Cawang - Jakarta 13340 Phone (021) 8508510 / 8508520 Fax. (021) 8508506

> Jakarta, 11 Maret 2022 Up. Senior Vice President Corporate Secretary